

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6625);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
 6. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
 7. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 11. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah berlantai satu atau dua yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
 12. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan, ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jasa umum.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 11

- (1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah berikut sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan atas nama Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Dalam hal penyerahan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka:
- a. Pengembang wajib memiliki izin penggunaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas yang digunakan dalam pembangunan tahap berikutnya; dan
 - b. Pemeliharaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang rentan kerusakan sebagai akibat aktivitas pembangunan pada tahap berikutnya menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (5) Selama penyerahan belum dilaksanakan, maka Pengembang wajib memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas yang digunakan dalam pembangunan tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa tanah siap bangun.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

Pasal 13

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 14

- (1) Dalam hal rencana tapak yang telah disetujui Pemerintah Daerah tidak terdapat sarana pemakaman, maka Pengembang wajib menyediakan pemakaman.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pengembang melalui pembelian lahan di luar Perumahan atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa setempat berdasarkan kesepakatan warga Perumahan dan masyarakat.

BAB VI

PERSYARATAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 15

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, harus memiliki:
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan lingkungan hidup bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - e. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan/Notaris.

BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - e. Perangkat Daerah lain yang terkait;
 - f. Kementerian yang membidangi urusan pertanahan;
 - g. Camat setempat; dan
 - h. Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang;
 - c. mengidentifikasi Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya.
 - d. menyusun jadwal kerja;
 - e. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang;
 - f. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - g. menyusun berita acara serah terima;
 - h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang terlantar dan/atau tidak diketahui Pengembangnya.

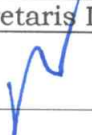
Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 20

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 21

- (1) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan;
 - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - d. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
YANG DITELANTARKAN DAN BELUM DAN/ATAU TIDAK
DISERAHKAN

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

Pasal 22

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pernyataan penguasaan asset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Berita acara perolehan dan pernyataan penguasaan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah.
- (3) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan setelah diterbitkannya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Daftar Barang Pengelola.
- (4) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerbitan hak atas tanah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ke dalam Daftar Barang Pengguna.
- (6) Pendaftaran dan pencatatan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 23

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di daerah kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan Kkpada Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan dan/atau permukiman dengan menelantarkan/tidak memelihara prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
 - c. pengenaan denda administratif sebesar 2 (dua) kali biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. masuk dalam daftar hitam (*black list*) Pemerintah Daerah dengan atau tanpa pengumuman di media massa;
 - e. penolakan terhadap pengajuan izin berikutnya yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam (*black list*);
 - f. pengumuman kepada media masa; dan/atau
 - g. pencabutan izin operasional Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERRALIHAN

Pasal 28

Pengembang yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal
BUPATI LAMPUNG SELATAN
Ttd.

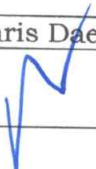
.....

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
Ttd.

.....

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
NOMOR.....

Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Perkim
	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat Kabupaten Lampung Selatan melalui penyelenggaraan PSU agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan PSU, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan PSU dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.